



P U T U S A N

Nomor : 21/Pid.Sus/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut ;

**N a m a : MUHAMMAD IQBAL SUGANDAR Alias IQBAL
Bin TONI SUGANDAR;**

Tempat tanggal lahir : Pontianak;

Umur/Tgl lahir : 19 tahun / 21 Januari 2001 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

**Alamat : Perum Permata Blok H No. 05 RT 39 RW 07
Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota
Kediri Provinsi Jawa Timur;**

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
2. Penetapan penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan 26 Maret 2021 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Mjy tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari Halaman 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 21/Pid.Sus/2021/PN.Mjy tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IQBAL SUGANDAR Alias IQBAL Bin TONI SUGANDAR** secara syah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban luka ringan yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) dan Kedua Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD IQBAL SUGANDAR Alias IQBAL Bin TONI SUGANDAR** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan denda Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kendaraan Minibus Suzuki Ertiga No. Pol.: F 1226 SZ berikut STNK;
 - SIM A a.n. MUHAMMAD IQBAL SUGANDAR;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD IQBAL SUGANDAR Alias IQBAL Bin TONI SUGANDAR

 - Kendaraan Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol.: H 3158 FQ berikut STNK;

Dikembalikan kepada saksi MUDAKIR
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

Halaman 2 dari Halaman 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

---- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD IQBAL SUGANDAR Alias IQBAL Bin TONI SUGANDAR** pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 04.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di jalan umum jurusan Surabaya-Ngawi tepatnya kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun (Jalan Nasional) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**, yaitu korban MUHAMAD IRWAN NUGROHO perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

--- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa yang mengendarai kendaraan minibus Suzuki Ertiga No. Pol.: F 1226 SZ bersama dengan saksi Toni Sugandar dan sdr. Cynthi Dewi yang berangkat dari Probolinggo sekira jam 22.30 WIB dengan tujuan ke Ngawi (timur ke barat) dengan kecepatan 60 km/jam dan sempat beristirahat di daerah Mojokerto tanpa ada yang menggantikan menyetir kemudian sesampainya di TKP dari arah berlawanan (barat ke timur) berjalan sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol.: H 3158 FQ yang dikendarai oleh saksi ASEP MUNTOHA dan korban MUHAMAD IRWAN NUGROHO yang mana laju kendaraannya tetap berjalan jalur sebelah kiri (jalur sepeda motor) tidak melebihi marka jalan sedangkan kendaraan minibus Suzuki Ertiga No. Pol.: F 1226 SZ yang dikendarai oleh terdakwa berjalan kekanan (melebihi marka jalan) sehingga body depan kanan kendaraan minibus Suzuki Ertiga No. Pol.: F 1226 SZ menabrak bostep dan knalpot Motor Suzuki Smash No. Pol.: H 3158 FQ yang mengakibatkan korban MUHAMAD IRWAN NUGROHO dan saksi ASEP MUNTOHA terpelanting bersama kendaraannya yang mana titik tumbur berada dibadan jalan di sebelah kanan marka jalan dari arah barat ke timur (jalur sepeda motor).

--- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah RSUD Caruban no. 445/71/11/35/402.210.120/2020 tanggal 29 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban MUHAMAD IRWAN NUGROHO: Px meninggal karena benturan keras waktu kecelakaan yang mengakibatkan cedera otak berat dan berakibat kematian. Penyebab pasti meninggalnya px tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Halaman 3 dari Halaman 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---- Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

DAN

KEDUA

---- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD IQBAL SUGANDAR Alias IQBAL Bin TONI SUGANDAR** pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 04.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di jalan umum jurusan Surabaya-Ngawi tepatnya kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun (Jalan Nasional atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, yaitu saksi ASEP MUNTOHA perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

--- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa yang mengendarai kendaraan minibus Suzuki Ertiga No. Pol.: F 1226 SZ bersama dengan saksi Toni Sugandar dan sdr. Cynthi Dewi yang berangkat dari Probolinggo sekira jam 22.30 WIB dengan tujuan ke Ngawi (timur ke barat) dengan kecepatan 60 km/jam dan sempat beristirahat di daerah Mojokerto tanpa ada yang menggantikan menyetir kemudian sesampainya di TKP dari arah berlawanan (barat ke timur) berjalan sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol.: H 3158 FQ yang dikendarai oleh saksi ASEP MUNTOHA dan korban MUHAMAD IRWAN NUGROHO yang mana laju kendaraannya tetap berjalan jalur sebelah kiri (jalur sepeda motor) tidak melebihi marka jalan sedangkan kendaraan minibus Suzuki Ertiga No. Pol.: F 1226 SZ yang dikendarai oleh terdakwa berjalan kekanan (melebihi marka jalan) sehingga body depan kanan kendaraan minibus Suzuki Ertiga No. Pol.: F 1226 SZ menabrak bostep dan knalpot Motor Suzuki Smash No. Pol.: H 3158 FQ yang mengakibatkan korban MUHAMAD IRWAN NUGROHO dan saksi ASEP MUNTOHA terpengtal bersama kendaraannya yang mana titik tumbur berada dibadan jalan di sebelah kanan marka jalan dari arah barat ke timur (jalur sepeda motor).

--- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Caruban no. 357/71/76/402.102.120.601/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Maudhiayu A. dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi ASEP MUNTOHA:

Halaman 4 dari Halaman 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mjy



Luka babras di beberapa posisi, hal ini tidak menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan / pekerjaan.

---- Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TONI SUGANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 04.00 WIB terjadi kecelakaan di jalan umum jurusan surabaya-ngawi KM 150-151 PK 4-5 tepatnya di Kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun ;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara Kendaraan mini bus Suzuki ertiga No. Pol. F1226SZ dengan kendaraan sepeda motor Suzuki smash No.Pol. H3158FQ ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan kendaraan sepeda motor Suzuki smash No.Pol. H3158FQ berboncengan;
- Bahwa didalam kendaraan Suzuki ertiga No. Pol. F1226SZ ada tiga orang, anak laki-laki saksi (MOHAMMAD IQBAL SUGANDAR) sebagai pengemudi sedangkan saksi dan anak perempuan saksi sebagai penumpang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengemudi sepeda motor tersebut serta yang diboncengnya ;
- Bahwa sepengetahuan saya pada saat kejadian sebagi penumpang dari kendaraan mini bus Suzuki ertiga No. Pol. F1226SZ pada saat berjalan dari arah timur ke barat tiba-tiba bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Suzuki smash No.Pol. H3158FQ yang berjalan dari arah barat ke timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kendaraan mini bus Suzuki ertiga No. Pol. F1226SZ milik saksi sendiri ;
- Bahwa anak saksi sudah memiliki SIM sesuai dengan peruntukannya ;
- Bahwa pada hari Sabtu 28 November 2020 sekitar pukul 22.30 WIB saksi berangkat dari probolinggo tujuan padas ngawi bersama dua orang, saksi sendiri dan anak perempuan saksi berangkat menggunakan kendaraan kendaraan mini bus Suzuki ertiga No. Pol. F1226SZ yang dikemudikan oleh anak saksi (MOHAMMAD IQBAL SUGANDAR), saksi duduk di kursi belakang sebagai penumpang Sdri. SINTHYA DEWI duduk di sebelah pengemudi ;
- Bahwa saksi beristirahat di SPBU kurang lebih 15 menit kemudian melanjutkan perjalanan kembali sampai di Desa Bangunsari Caruban saksi mendengar ada suara Brakk dan saksi menanyakan ke anak saksi (MOHAMMAD IQBAL SUGANDAR) kenapa ada suara benturan, anak saksi bilang tidak tahu, kemudian menepikan kendaraan di bahu jalan di sebelah kiri jalan dari arah timur ke barat lalu anak perempuan saksi turun dan bilsng kalau ada orang tergeletak di jalan, setelah itu anak laki-laki saksi mengundurkan kendaraan kurang lebih 10 meter dan turun ternyata betul ada orang yang tergeletak di tengah jalan dan ada satu lagi luka di kaki setelah itu saksi membantu melancarkan lalu lintas dan tanya kepada masyarakat apakah sudah menghubungi petugas kepolisian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kecepatan kendaraan mini bus Suzuki ertiga No. Pol. F1226SZ \pm 60 Km/jam ;
- Bahwa untuk kondisi pengemudi kendaraan sepeda motor Suzuki smash No.Pol. H3158FQ sudah sehat namun yang dibonceng telah meninggal dunia ;
- Bahwa untuk kerusakan kendaraan akibat peristiwa kecelakaan yang terjadi yaitu kendaraan mini bus Suzuki Ertiga No. Pol. F1226SZ rusak pada body depan samping sebelah kanan peyk dan ban depan sebelah kanan pecah sedangkan kendaraan sepeda motor Suzuki smash No.Pol. H3158FQ rusak pada kenalpot lepas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat dan tidak keberatan.

2. **Saksi ASEP MUNTOHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum jurusan Surabaya-Ngawi KM 150-151 PK 4-5 tepatnya di Kel. Bangunsari Kec. Mejayan

Halaman 6 dari Halaman 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mjjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Madiun antara kendaraan mini bus Suzuki Ertiga No. Pol. F1226SZ dengan kendaraan sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. H3158FQ ;

- Bahwa saksi sendiri selaku pengemudi kendaraan sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. H3158FQ dengan kendaraan kendaraan mini bus Suzuki Ertiga No. Pol. F1226SZ ;
- Bahwa saksi pada saat mengemudikan kendaraan sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. H3158FQ berboncengan dengan teman saksi yang bernama MUHAMAD IRWAN NUGROHO dengan alamat Ds. Wonosari RT/RW : 11/02 Kec. Ngaliyan Kab. Semarang Jawa Tengah ;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. H3158FQ yang saksi kemudikan tersebut milik kakak teman yang saksi bonceng atas nama YUSUF KRISTIAWAN ;
- Bahwa saksi sudah memiliki SIM yang sesuai dengan peruntukannya ;
- Bahwa kecelakaan tersebut diawali dari kendaraan sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. H3158FQ yang saksi kemudian berboncengan dengan teman saksi yang bernama MUHAMAD IRWAN NUGROHO bertujuan untuk Kediri Jawa Timur, saksi berangkat dari kota Semarang pada pukul 21.30 WIB dimana yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. H3158FQ awalnya MUHAMAD IRWAN NUGROHO dan sampai di Ungaran masih daerah Semarang saksi yang mengemudikan dan beristirahat sudah lepas semarang dan melanjutkan lagi perjalanan pada saat itu berjalan dari arah barat ke timur sesampainya di TKP saksi bermaksud untuk mendahului kendaraan truk yang berjalan searah didepan saksi karena tidak tersedia ruang yang cukup saksi tidak jadi mendahului pada saat bersamaan dari arah berlawanan (timur ke barat) berjalan kendaraan mini bus Suzuki Ertiga No. Pol. F1226SZ dimana berjalan tidak stabil (oleng kekanan) sebelah kanan dari kendaraan yang saksi kemudikan dan yang saksi bonceng sama-sama terjatuh di badan jalan (tengah jalan) ;
- Bahwa saksi bermaksud untuk mendahului karena tidak tersedia ruang yang cukup saksi tidak jadi mendahului .
- Bahwa pengemudi kendaraan mini bus Suzuki Ertiga No. Pol. F1226SZ berjalan tidak stabil kemungkinan mengantuk/kelelahan ;
- Bahwa pada saat itu saksi berjalan disebelah kiri (dekat marka jalan) lurus warna kuning namun tidak melebihi marka jalan ;
- Bahwa titik tumbur berada dibadan jalan sebelah kiri marka jalan yang membujur barat ke timur ;

Halaman 7 dari Halaman 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) orang korban yaitu saksi selaku pengemudi kendaraan sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. H3158FQ mengalami luka ringan dan yang dibonceng meninggal dunia di TKP ;
- Bahwa kendaraan mini bus Suzuki Ertiga No. Pol. F1226SZ menepikan kendaraan di sebelah kiri jalan dari timur ke barat sedangkan kendaraan sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. H3158FQ yang saksi kemudian terjatuh di sebelah kanan marka jalan dari arah barat ke timur saya dan yang saksi bonceng terjatuh ke kanan berada di tengah jalan untuk yang meninggal terlentang di badan jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat dan tidak keberatan.

3. **Saksi MUDAKIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi berada di Ds. Wonosari RT/RW: 11/02 Kec. Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa saksi dikabari oleh temannya anak saksi yang bernama ASEP MUNTOHA sering dipanggil ASEP yang juga terlibat kecelakaan ;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada anak angkat saksi yang bernama TOMI kalau adiknya mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa pada saat itu saksi menelepon temannya ASEP MUNTOHA atau yang sering dipanggil ASEP untuk memastikan apakah benar kalau MUHAMAD IRWAN NUGROHO mengalami kecelakaan dan ternyata benar pada saat itu orang tua penabrak juga menelepon saksi dan siap untuk mengurus semuanya sampai jenazah dibawa ke rumah duka ;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu, 29 November 2020 saya dikabari sekitar pukul 05.30 WIB kecelakaan terjadi di jalan umum jurusan Surabaya-Ngawi KM 150-151 PK 4-5 tepatnya di Kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun ;
- Bahwa dari keterangan ASEP MUNTOHA bahwa anak saya MUHAMAD IRWAN NUGROHO yang membonceng sedangkan ASEP MUNTOHA sebagai pengemudi ;
- Bahwa dari pihak keluarga pengemudi kendaraan mini bus Suzuki Ertiga No. Pol. F1226SZ ada yang datang takziah;
- Bahwa saksi tidak ada tuntutan kepada pengemudi kendaraan mini bus Suzuki Ertiga No. Pol. F1226SZ dan pengemudi kendaraan sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. H3158FQ ;

Halaman 8 dari Halaman 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu, 29 November 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di jalan umum jurusan surabaya-ngawi KM 150-151 PK 4-5 tepatnya di Kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun ;
- Bahwa Terdakwa sendiri selaku pengemudi kendaraan mini bus Suzuki ertiga No. Pol. F1226SZ dengan kendaraan sepeda motor Suzuki smash No.Pol. H3158FQ ;
- Bahwa didalam kendaraan Suzuki ertiga No. Pol. F1226SZ ada tiga orang, Terdakwa sendiri sebagai pengemudi, sedangkan ayah Terdakwa dan kakak perempuan Terdakwa sebagai penumpang ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat kejadian sebagai pengemudi dari kendaraan mini bus Suzuki ertiga No. Pol. F1226SZ pada saat berjalan dari arah timur ke barat tiba-tiba bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Suzuki smash No.Pol. H3158FQ yang berjalan dari arah barat ke timur ;
- Bahwa kendaraan mini bus Suzuki ertiga No. Pol. F1226SZ milik ayah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki SIM sesuai dengan peruntukannya ;
- Bahwa semula kendaraan minibus Suzuki ertiga No. Pol. F1226SZ yang Terdakwa kemudikan bersama dua penumpang Sdri. SINTHYA DEWI duduk di sebelah Terdakwa, dan ayah Terdakwa TONI SUGANDAR berangkat dari probolinggo jawa timur sekitar pukul 22.30 WIB bertujuan ke Ngawi;
- Bahwa sepanjang perjalanan Terdakwa beristirahat di Mojokerto Jawa Timur sesampainya di TKP dimana pada saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan minibus Suzuki ertiga No. Pol. F1226SZ (tidak ada yang menggantikan) berjalan dari arah timur ke barat searah didepan Terdakwa ada kendaraan R4 warna biru yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya tiba-tiba laju kendaraan yang Terdakwa kemudikan berjalan oleng kekanan dan Terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor Suzuki smash No.Pol. H3158FQ berjalan dari arah barat ke timur di jalur sebelah kanan dari arah timur ke barat karena jarak cukup dekat sehingga terjadi kecelakaan, untuk pengemudi kendaraan sepeda motor Suzuki smash No.Pol. H3158FQ Terdakwa tidak tahu namun untuk yang

Halaman 9 dari Halaman 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mjy



di bonceng dari kendaraan sepeda motor Suzuki smash No.Pol. H3158FQ terpental ke depan ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa lelah dan Terdakwa sempat memejamkan mata dalam hitungan detik saja tiba-tiba laju kendaraan berjalan kekanan;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk beristirahat di masjid karena sepanjang jalur kiri kanan terdapat warung dan pesawahan sehingga Terdakwa memaksakan untuk tetap berjalan ;
- Bahwa jarak cukup dekat dan Terdakwa kaget sehingga tidak sempat melakukan pengereman ;
- Bahwa kecepatan kendaraan minibus Suzuki ertiga No. Pol. F1226SZ yang Terdakwa kemudikan pada saat itu kecepatan \pm 60 Km/Jam dengan gigi perseneling 3 (tiga) ;
- Bahwa Terdakwa tidak menolong korban karena Terdakwa syok ;
- Bahwa korban ada 2 (dua) orang, pengemudi kendaraan sepeda motor Suzuki smash No.Pol. H3158FQ mengalami luka ringan dan yang di bonceng meninggal di TKP ;
- Bahwa untuk kerusakan kendaraan sepeda motor Suzuki smash No.Pol. H3158FQ mengalami kerusakan bostep sebelah kanan bengkok, knalpot lepas sedangkan kendaraan minibus Suzuki ertiga No. Pol. F1226SZ mengalami rusak pada body depan pojok sebelah kanan dan ban depan sebelah kanan pecah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kendaraan Minibus Suzuki Ertiga No. Pol.: F 1226 SZ berikut STNK;
- SIM A a.n. MUHAMMAD IQBAL SUGANDAR;
- Kendaraan Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol.: H 3158 FQ berikut STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 04.15 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum jurusan Surabaya-Ngawi tepatnya kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun (Jalan Nasional) ;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara kendaraan minibus Suzuki Ertiga No. Pol.: F 1226 SZ yang dikendarai oleh Terdakwa dengan penumpang saksi Toni Sugandar dan sdr. Cynthi Dewi dengan sepeda motor Suzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smash No. Pol.: H 3158 FQ yang dikendarai oleh saksi ASEP MUNTOHA dan korban MUHAMAD IRWAN NUGROHO ;

- Bahwa Terdakwa berangkat dari Probolinggo sekira jam 22.30 WIB dengan tujuan ke Ngawi (timur ke barat) dengan kecepatan 60 km/jam dan sempat beristirahat di daerah Mojokerto tanpa ada yang menggantikan menyetir kemudian sesampainya di TKP dari arah berlawanan (barat ke timur) berjalan sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol.: H 3158 FQ yang dikendarai oleh saksi ASEP MUNTOHA dan korban MUHAMAD IRWAN NUGROHO yang mana laju kendaraannya tetap berjalan jalur sebelah kiri (jalur sepeda motor) tidak melebihi marka jalan sedangkan kendaraan minibus Suzuki Ertiga No. Pol.: F 1226 SZ yang dikendarai oleh terdakwa berjalan kekanan (melebihi marka jalan) sehingga body depan kanan kendaraan minibus Suzuki Ertiga No. Pol.: F 1226 SZ menabrak bostep dan knalpot Motor Suzuki Smash No. Pol.: H 3158 FQ yang mengakibatkan korban MUHAMAD IRWAN NUGROHO dan saksi ASEP MUNTOHA terpental bersama kendaraannya yang mana titik tumbur berada dibadan jalan di sebelah kanan marka jalan dari arah barat ke timur (jalur sepeda motor);
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut karena Terdakwa lelah dan Terdakwa sempat memejamkan mata dalam hitungan detik saja tiba-tiba laju kendaraan berjalan kekanan;
- Bahwa untuk kerusakan kendaraan sepeda motor Suzuki smash No.Pol. H3158FQ mengalami kerusakan bostep sebelah kanan bengkok, knalpot lepas sedangkan kendaraan minibus Suzuki ertiga No. Pol. F1226SZ mengalami rusak pada body depan pojok sebelah kanan dan ban depan sebelah kanan pecah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah RSUD Caruban no. 445/71/11/35/402.210.120/2020 tanggal 29 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban MUHAMAD IRWAN NUGROHO: Px meninggal karena benturan keras waktu kecelakaan yang mengakibatkan cedera otak berat dan berakibat kematian. Penyebab pasti meninggalnya px tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Caruban no. 357/71/76/402.102.120.601/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Maudhiayu A. dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi ASEP MUNTOHA: Luka babras di

Halaman 11 dari Halaman 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa posisi, hal ini tidak menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan / pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif yaitu Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlebih dahulu yaitu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SUGANDAR Alias IQBAL Bin TONI SUGANDAR yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 04.15 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum jurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya-Ngawi tepatnya kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun (Jalan Nasional) ;

Menimbang, bahwa kecelakaan terjadi antara kendaraan minibus Suzuki Ertiga No. Pol.: F 1226 SZ yang dikendarai oleh Terdakwa dengan penumpang saksi Toni Sugandar dan sdr. Cynthi Dewi dengan sepeda motor Suzuki Smash No. Pol.: H 3158 FQ yang dikendarai oleh saksi ASEP MUNTOHA dan korban MUHAMAD IRWAN NUGROHO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari Probolinggo sekira jam 22.30 WIB dengan tujuan ke Ngawi (timur ke barat) dengan kecepatan 60 km/jam dan sempat beristirahat di daerah Mojokerto tanpa ada yang menggantikan menyetir kemudian sesampainya di TKP dari arah berlawanan (barat ke timur) berjalan sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol.: H 3158 FQ yang dikendarai oleh saksi ASEP MUNTOHA dan korban MUHAMAD IRWAN NUGROHO yang mana laju kendaraannya tetap berjalan jalur sebelah kiri (jalur sepeda motor) tidak melebihi marka jalan sedangkan kendaraan minibus Suzuki Ertiga No. Pol.: F 1226 SZ yang dikendarai oleh terdakwa berjalan kekanan (melebihi marka jalan) sehingga body depan kanan kendaraan minibus Suzuki Ertiga No. Pol.: F 1226 SZ menabrak bostep dan knalpot Motor Suzuki Smash No. Pol.: H 3158 FQ yang mengakibatkan korban MUHAMAD IRWAN NUGROHO dan saksi ASEP MUNTOHA terpelantak bersama kendaraannya yang mana titik tumbur berada dibadan jalan di sebelah kanan marka jalan dari arah barat ke timur (jalur sepeda motor);

Menimbang, bahwa terjadinya kecelakaan tersebut karena Terdakwa lelah dan Terdakwa sempat memejamkan mata dalam hitungan detik saja tiba-tiba laju kendaraan berjalan kekanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah RSUD Caruban no. 445/71/11/35/402.210.120/2020 tanggal 29 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban MUHAMAD IRWAN NUGROHO: Px meninggal karena benturan keras waktu kecelakaan yang mengakibatkan cedera otak berat dan berakibat kematian. Penyebab pasti meninggalnya px tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 13 dari Halaman 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang ;
2. Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SUGANDAR Alias IQBAL Bin TONI SUGANDAR yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 04.15 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum jurusan Surabaya-Ngawi tepatnya kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun (Jalan Nasional) ;

Menimbang, bahwa kecelakaan terjadi antara kendaraan minibus Suzuki Ertiga No. Pol.: F 1226 SZ yang dikendarai oleh Terdakwa dengan penumpang saksi Toni Sugandar dan sdr. Cynthi Dewi dengan sepeda motor Suzuki Smash No. Pol.: H 3158 FQ yang dikendarai oleh saksi ASEP MUNTOHA dan korban MUHAMAD IRWAN NUGROHO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari Probolinggo sekira jam 22.30 WIB dengan tujuan ke Ngawi (timur ke barat) dengan kecepatan 60 km/jam dan sempat beristirahat di daerah Mojokerto tanpa ada yang menggantikan menyetir kemudian sesampainya di TKP dari arah berlawanan (barat ke timur) berjalan sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol.: H 3158 FQ yang dikendarai oleh saksi ASEP MUNTOHA dan korban MUHAMAD IRWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO yang mana laju kendaraannya tetap berjalan jalur sebelah kiri (jalur sepeda motor) tidak melebihi marka jalan sedangkan kendaraan minibus Suzuki Ertiga No. Pol.: F 1226 SZ yang dikendarai oleh terdakwa berjalan kekanan (melebihi marka jalan) sehingga body depan kanan kendaraan minibus Suzuki Ertiga No. Pol.: F 1226 SZ menabrak bostep dan knalpot Motor Suzuki Smash No. Pol.: H 3158 FQ yang mengakibatkan korban MUHAMAD IRWAN NUGROHO dan saksi ASEP MUNTOHA terpengtal bersama kendaraannya yang mana titik tumbur berada dibadan jalan di sebelah kanan marka jalan dari arah barat ke timur (jalur sepeda motor);

Menimbang, bahwa terjadinya kecelakaan tersebut karena Terdakwa lelah dan Terdakwa sempat memejamkan mata dalam hitungan detik saja tiba-tiba laju kendaraan berjalan kekanan;

Menimbang, bahwa untuk kerusakan kendaraan sepeda motor Suzuki smash No.Pol. H3158FQ mengalami kerusakan bostep sebelah kanan bengkok, knalpot lepas sedangkan kendaraan minibus Suzuki ertiga No. Pol. F1226SZ mengalami rusak pada body depan pojok sebelah kanan dan ban depan sebelah kanan pecah

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Caruban no. 357/71/76/402.102.120.601/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Maudhiayu A. dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi ASEP MUNTOHA: Luka babras di beberapa posisi, hal ini tidak menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan / pekerjaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Halaman 15 dari Halaman 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan intergratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan hukum lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan terdakwa dalam tahanan, maka haruslah ditetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa Kendaraan Minibus Suzuki Ertiga No. Pol.: F 1226 SZ berikut STNK dan SIM A a.n. MUHAMMAD IQBAL SUGANDAR karena milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa Kendaraan Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol.: H 3158 FQ berikut STNK karena milik korban maka dikembalikan kepada saksi Mudakir;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Umum Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL SUGANDAR Alias IQBAL Bin TONI SUGANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban luka ringan serta kerusakan kendaraan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Kendaraan Minibus Suzuki Ertiga No. Pol.: F 1226 SZ berikut STNK;
- SIM A a.n. MUHAMMAD IQBAL SUGANDAR;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD IQBAL SUGANDAR Alias IQBAL Bin TONI SUGANDAR

- Kendaraan Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol.: H 3158 FQ berikut STNK;

Dikembalikan kepada saksi MUDAKIR.

6. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 kami MUHAMAD IQBAL,S.H. Sebagai Hakim Ketua, AHMAD IHSAN AMRI,S.H. dan FIRMANSYAH,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 17 dari Halaman 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh MINTO SUTRISNO,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh BRAM DHANANJAYA,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun serta dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

AHMAD IHSAN AMRI,S.H.

MUHAMAD IQBAL,S.H.

FIRMANSYAH,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MINTO SUTRISNO,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)